

# Analisis Penerimaan Pajak dan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada KPP Makassar Barat

Ahmad Nashiruddin Mushoddiq Rahman<sup>1</sup>, Adriansyah<sup>2</sup>, Chris Dayanti Br Ginting<sup>3</sup>,  
Yulia Yunita Yusuf<sup>4</sup>, Anisatun Humayrah Rais<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

[ahmad.nashiruddin@unm.ac.id](mailto:ahmad.nashiruddin@unm.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tren penerimaan pajak dan pelaporan SPT pengusaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, data diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak Pengusaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta data kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penerimaan pajak turun sebesar 37,3% dibandingkan tahun sebelumnya, persentase kepatuhan pajak menurun dari 66,7% pada tahun 2019 menjadi 40,7% pada tahun 2023. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kesulitan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan perpajakan, seperti penerapan tarif pajak yang lebih rendah bagi UMKM, yang meskipun bertujuan untuk meringankan beban pajak justru membuat beberapa wajib pajak merasa tidak perlu melaporkan SPT.

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and examine trends in tax revenue and business tax return reporting. The research method used is quantitative descriptive, and the data collection technique used is documentation. Data was obtained from business tax revenue realization reports issued by the Directorate General of Taxes (DGT) and taxpayer compliance data in annual tax return reporting. The results of the study show that the impact of the COVID-19 pandemic caused tax revenue to decline by 37.3% compared to the previous year, with the tax compliance rate decreasing from 66.7% in 2019 to 40.7% in 2023. Factors influencing taxpayer compliance include the COVID-19 pandemic, which caused many businesses to face economic difficulties, thereby affecting their ability to fulfill their tax obligations. Tax policies, such as the implementation of lower tax rates for SMEs, which although aimed at reducing the tax burden, have led some taxpayers to feel that they do not need to file their tax returns.*



Mengutip artikel ini sebagai : Rahman, A. N. M., Adriansyah, Ginting, C. D. Br., Yusuf, Y. Y., Rais, A. H. 2025. Analisis Penerimaan Pajak dan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha pada KPP Makassar Barat. Tangible Jurnal, 10, No. 1, Juni 2025, Hal. 158-167. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.616>.

Volume 10  
Nomor 1  
Halaman 158-167  
Makassar, Juni 2025  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
1 Juni 2025  
Tanggal diterima  
6 Juni 2025  
Tanggal dipublikasi  
8 Juni 2025

## Kata kunci :

Kepatuhan Wajib Pajak,  
Insentif Pajak, Digitalisasi  
Perpajakan, Sosialisasi  
Pajak

## Keywords :

Taxpayer Compliance, Tax  
Incentives, Tax  
Digitalization, Tax  
Socialization

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha, terutama yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa tahun terakhir ini, tren penerimaan pajak

WPOP pengusaha mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi penentu utama dalam naik turunnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola perubahan penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan, terutama setelah dampak besar pandemi COVID-19 terhadap sektor usaha. Kondisi pandemi yang sulit dapat memberikan pelajaran yang dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak jika pemerintah dapat memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mendefinisikan kembali kontrak fiskal melalui perpajakan yang cerdas dan berimbang (Wahyu, 2023).

Lebih lanjut, analisis terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi krusial dalam pencapaian target penerimaan pajak negara. Kepatuhan pajak yang rendah dapat menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki sejauh mana tingkat kepatuhan WPOP Pengusaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan apakah terdapat kendala dalam sistem perpajakan yang perlu diperbaiki.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bird & Zolt, 2014) menyatakan bahwa penerimaan pajak yang optimal dapat dicapai dengan kombinasi kebijakan yang efektif dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tren penerimaan pajak WPOP pengusaha dalam lima tahun terakhir menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan perpajakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan WPOP pengusaha. Bagi wajib pajak, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi akademisi dalam memperkaya referensi ilmiah terkait tren penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

KPP Makassar Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai salah satu pusat ekonomi utama di wilayah Indonesia Timur. Makassar memiliki pertumbuhan sektor usaha yang pesat, di mana WPOP pengusaha memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak daerah. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak WPOP Pengusaha di KPP Makassar Barat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, sebelum akhirnya mengalami peningkatan bertahap hingga tahun 2023. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam kepatuhan pajak, di mana terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah WPOP yang terdaftar dengan jumlah SPT yang benar-benar dilaporkan.

**Tabel 1. Realisasi Penerimaan pajak selama 2019-2023**

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Barat 2023

Berdasarkan hasil pra survei pada tabel 1, menunjukkan tren penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan WPOP pengusaha di KPP Makassar Barat menunjukkan beberapa permasalahan utama. Fluktuasi penerimaan pajak yang signifikan menjadi temuan awal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 11,78 triliun, namun mengalami penurunan tajam menjadi Rp 7,39 triliun pada tahun 2020 akibat dampak pandemi. Meski telah mengalami pemulihan, pada tahun 2023, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 9,98 triliun, masih belum mencapai angka sebelum pandemi. Selain itu, kesenjangan dalam kepatuhan pajak juga menjadi perhatian utama, di mana pada tahun 2019, dari 7.661 wajib pajak yang diwajibkan melaporkan SPT, hanya 5.111 (66,7%) yang benar-benar melaporkan pajaknya. Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan semakin menurun, dengan hanya 3.582 (40,7%) dari 8.791 WP wajib lapor yang benar-benar menyampaikan SPT. Rendahnya pemanfaatan sistem digital (e-filing) dalam pelaporan pajak juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi terdahulu, penelitian ini secara khusus menganalisis tren penerimaan pajak WPOP pengusaha dalam lima tahun terakhir di KPP Makassar Barat. Dengan menggunakan data terbaru hingga tahun 2023, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi terkini dalam penerimaan pajak pasca-pandemi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti implementasi kebijakan perpajakan dan tantangan dalam kepatuhan pajak, termasuk efektivitas sistem digitalisasi perpajakan (e-filing). Pendekatan kuantitatif dengan analisis tren yang digunakan dalam penelitian ini belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi kontribusi penting bagi kajian akademik di bidang perpajakan.

Agar penelitian ini memiliki dasar yang kuat, berbagai sumber data yang akurat digunakan untuk mendukung fenomena yang diteliti. Data utama berasal dari laporan realisasi penerimaan pajak WPOP pengusaha di KPP Makassar Barat periode 2019-2023, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, data kepatuhan wajib pajak, seperti jumlah WPOP terdaftar, jumlah wajib lapor SPT, serta jumlah SPT yang benar-benar masuk setiap tahunnya, menjadi bagian penting dalam analisis ini.

Referensi penelitian terdahulu juga digunakan untuk memahami faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Data tambahan berupa laporan ekonomi regional dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut digunakan untuk menganalisis dampak kondisi ekonomi terhadap penerimaan pajak di Makassar.

### *Theory of Planned Behavior*

Teori ini dikemukakan oleh (Ajzen, 2012) yang mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: sikap terhadap pajak (seberapa positif atau negatif pandangan wajib pajak terhadap pajak), norma subjektif (seberapa besar pengaruh sosial dalam mempengaruhi kepatuhan pajak) dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (persepsi wajib pajak terhadap kemudahan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya).

Dalam penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi (WPOP) pengusaha di KPP Makasar Barat akan dikaji berdasarkan tingkat pelaporan SPT Tahunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut seperti kesadaran pajak, efektivitas E-Filling dan transparansi kebijakan perpajakan.

### *Teori Slippery Slope Framework (SSF)*

Model kepatuhan pajak berkaitan dengan iklim pajak terhadap perilaku perpajakan, dalam teori iklim pajak hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak dibedakan menjadi iklim antagonis (*antagonist climate*) dan iklim sinergis (*synergistic climate*). Teori SSF mengasumsikan bahwa kepatuhan pajak dapat dicapai dengan meningkatkan kekuasaan otoritas (kepatuhan yang dipaksakan) dan kepercayaan kepada otoritas pajak (kepatuhan sukarela). Menurut Slippery Slope Frameworker (Kirchler et al., 2008) terdapat lima kondisi yang muncul dari model SSF, yaitu:

1. Saat kekuasaan otoritas dan kepercayaan kepada otoritas pajak berada pada level minimumnya, kepatuhan pajak berada di titik terendah.
2. Saat kepercayaan pada otoritas rendah, kepatuhan akan sering meningkat seiring dengan meningkatnya kekuasaan (power) otoritas seperti pelaksanaan audit, probabilitas terdeteksi dan pengendaan sanksi. Hal tersebut dikarenakan ekspektasi atas hasil perilaku penghindaran pajak lebih buruk dibandingkan hasil jika patuh terhadap hukum pajak.
3. Saat kekuasaan otoritas rendah, kepatuhan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap otoritas. Kepatuhan yang demikian disebut dengan kepatuhan sukarela.
4. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat tercipt jika otoritas pajak memiliki kekuatan yang kokoh disertai dengan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Namun, alasan kepatuhan akan berbeda secara kualitatif antara kepatuhan yang dipaksakan dengan kepatuhan sukarela.
5. Kekuasaan otoritas dan kepercayaan kepada otoritas pajak saling memoderasi satu sama lain. Kekuasaan otoritas akan menjadi variabel yang paling berpengaruh jika kepercayaan kepada otoritas rendah. Begitupun sebaliknya, kepercayaan kepada otoritas akan menjadi variabel yang paling menentukan kepatuhan pajak jika kekuasaan otoritas pajak berada di level rendah.

Dalam rentang waktu COVID 19 (2020-2023) telah terjadi perubahan kebijakan perpajakan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (PP, 2018), misalnya, menurunkan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% serta PMK 9/PMK.03/2021 tentang pemberian 6 (enam) insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19 berupa pengurangan hingga pembebasan pembayaran pajak (PPh Pasal 21, PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25 dan PPN)

dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan mendorong pendaftaran wajib pajak baru. Kebijakan pajak yang efektif harus mempertimbangkan keseimbangan antara tarif pajak, insentif fiskal, dan beban administratif bagi wajib pajak (Slemrod, 2018). Dalam penelitian ini, kebijakan perpajakan akan dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap penerimaan pajak WPOP Pengusaha di KPP Makassar Barat serta efektivitas kebijakan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

### ***Teori Digitalisasi Perpajakan***

Modernisasi perpajakan melalui *e-filing* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan. *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikemukakan oleh (Davis, 1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: *Perceived Usefulness* (seberapa besar manfaat yang dirasakan dari penggunaan teknologi dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan) dan *Perceived Ease of Use* (seberapa mudah teknologi digunakan oleh pengguna).

Dalam konteks perpajakan, *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak. Namun, jika wajib pajak mengalami kesulitan dalam menggunakan *e-filing*, maka kepatuhan pajak dapat menurun. Walaupun temuan lain ditemukan oleh (Guna et al., 2022) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menganalisis sejauh mana efektivitas *e-filing* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis realisasi pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha dan realisasi penerimaan pajak penghasilan WPOP Pengusaha di KPP Makassar Barat dalam periode 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan data dan fenomena secara faktual, sistematis, dan akurat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan tren penerimaan pajak WPOP Pengusaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, di mana data diperoleh dari laporan realisasi penerimaan pajak WPOP Pengusaha yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta data kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang dilakukan terhadap data realisasi pelaporan SPT Tahunan WPOP Pengusaha dan realisasi penerimaan pajak penghasilan WPOP Pengusaha tahun 2019-2023. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tren penerimaan pajak dan kepatuhan pajak di KPP Makassar Barat selama periode penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Tema 1: Realisasi Penerimaan Pajak WPOP Pengusaha di KPP Makassar Barat (2019-2023)**

Penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha di KPP Makassar Barat mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Data menunjukkan adanya penurunan signifikan pada tahun 2020, diikuti dengan pemulihan bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Dari data pada tabel 1, menunjukkan bahwa, tahun 2019 merupakan tahun dengan realisasi penerimaan pajak tertinggi, mencapai Rp 11,78 triliun, tahun 2020 mengalami penurunan tajam sebesar 37,3%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi dan pembayaran

pajak. Tahun 2021-2023 menunjukkan tren pemulihan, meskipun penerimaan pajak masih belum kembali ke tingkat sebelum pandemi.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 menegaskan bahwa kondisi ekonomi global dan nasional sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Pemulihan yang terjadi setelahnya menunjukkan bahwa langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah mulai memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pajak WPOP Pengusaha.

**Tema 2: Kepatuhan Pelaporan SPT WPOP Pengusaha di Makassar Barat selain Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan juga menjadi fokus dalam penelitian ini.**

Berikut adalah data kepatuhan WPOP pengusaha dalam pelaporan SPT selama periode 2019-2023:

**Tabel 2. Total SPT Tahunan yang terlapor dan persentase kepatuhan 2019-2023**

| Tahun | WP Terdaftar (Orang) | Wajib SPT (Orang) | Total SPT yang Masuk (Orang) | Persentase Kepatuhan (%) |
|-------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2019  | 20,226               | 7,661             | 5,111                        | 66.7%                    |
| 2020  | 37,063               | 7,726             | 3,257                        | 42.2%                    |
| 2021  | 39,438               | 8,021             | 3,395                        | 42.3%                    |
| 2022  | 42,071               | 8,567             | 3,752                        | 43.8%                    |
| 2023  | 44,321               | 8,791             | 3,582                        | 40.7%                    |

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Barat 2023

Dari tabel 2 tersebut dapat diidentifikasi bahwa, jumlah WPOP pengusaha yang terdaftar meningkat setiap tahun, dari 20.226 pada tahun 2019 menjadi 44.321 pada tahun 2023. Meskipun jumlah WPOP pengusaha yang terdaftar meningkat, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT justru menurun. Tingkat kepatuhan pajak mengalami penurunan, dari 66,7% pada tahun 2019 menjadi 40,7% pada tahun 2023.

Penurunan kepatuhan ini menunjukkan adanya kendala dalam kepatuhan pelaporan pajak, dimana wajib pajak yang terdaftar meningkat setiap tahunnya namun tingkat kepatuhan cenderung menurun setiap tahunnya. Temuan ini sejalan dengan (Bahtiar, 2021) yang menjelaskan bahwa pada saat adanya pandemi COVID-19 dapat menjadi turun sehingga menurunkan penerimaan negara dari sektor perpajakan, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi bukan hanya pada usaha mikro, kecil dan menengah namun juga berdampak pada perusahaan yang lebih besar.

Menurut (Subroto, 2020) yang menegaskan bahwa praktik administrasi perpajakan Indonesia didominasi oleh rezim target yang sangat kuat. Rezim target ini telah menjadi budaya organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tepatnya menjadi *shared values*. Pencapaian target penerimaan telah dijadikan sasaran dan perhatian utama bagi sebagian besar anggota organisasi yang membentuk perilaku kelompok dan bertahan dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika anggota organisasi berubah. Rezim target membentuk administrasi pajak yang jauh dari pelayanan dan kewajiban, cenderung mengabaikan pendekatan manusiawi karena wajib pajak dianggap objek untuk mencapai target, bukan mitra apalagi *costumer*.

**Tema 3: Pengaruh Digitalisasi Pajak (E-Filing) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak adalah penggunaan sistem digital seperti E-Filing, sejalan dengan hasil temuan (Setiawan et al., 2018) yang menunjukkan bahwa persepsi penggunaan, kebermanfaatan dan persepsi kemudahan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Digitalisasi berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan aksesibilitas, efisiensi layanan dan kualitas data pajak. Adopsi teknologi memungkinkan otoritas pajak untuk meningkatkan pengawasan, regulasi dan penegakan hukum dalam menghadapi dinamika ekonomi digital. Meskipun demikian, tantangan terkait dengan adaptasi regulasi, keamanan data dan kesenjangan digital perlu diatasi untuk memastikan efektivitas penerapan hukum pajak di era digital (Rosyid, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun masih diperlukan sosialisasi dan perbaikan sistem agar lebih mudah diakses oleh WPOP pengusaha.

#### **Tema 4: Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan analisis data dan wawancara dengan petugas pajak, beberapa faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Barat adalah:

1. Dampak Pandemi COVID-19
  - a. Penurunan ekonomi akibat pandemi menyebabkan banyak wajib pajak mengalami kesulitan dalam membayar pajak. Menurut (Ummah, 2019) pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,31%, cenderung konstan, pertumbuhan ekonomi yang cenderung konstan disebabkan karena dampak pandemi COVID-19.
  - b. Beberapa pelaku usaha kecil mengalami penurunan pendapatan, yang berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Kebijakan Pajak dan Insentif Fiskal
  - a. Pemberlakuan insentif pajak bagi UMKM, seperti tarif pajak 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, berkontribusi terhadap tren penerimaan pajak.
  - b. Namun, kebijakan ini juga membuat beberapa wajib pajak merasa tidak perlu melaporkan SPT karena merasa nilai pajaknya kecil.
3. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Pajak
  - a. Banyak wajib pajak yang tidak memahami kewajiban pelaporan SPT secara menyeluruh.
  - b. Sosialisasi yang dilakukan masih belum menjangkau seluruh lapisan WPOP Pengusaha, terutama yang bergerak di sektor informal.
4. Digitalisasi Pajak (*E-Filing* dan *E-Billing*)
  - a. Penggunaan teknologi perpajakan masih terbatas di kalangan WPOP Pengusaha, sehingga tingkat kepatuhan pajak masih belum optimal.
  - b. Sistem *e-filing* perlu diperbaiki agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh wajib pajak yang belum familiar dengan teknologi.

#### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi bagi pemerintah dan otoritas pajak:

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan, terutama terkait kewajiban pelaporan SPT bagi WPOP pengusaha.
2. Optimalisasi sistem digitalisasi pajak (*e-filing* dan *e-billing*) harus terus dilakukan, dengan penyempurnaan fitur agar lebih mudah digunakan.
3. Evaluasi kebijakan perpajakan harus dilakukan untuk memastikan insentif pajak yang diberikan tidak justru mengurangi kepatuhan pelaporan pajak.
4. Peningkatan layanan pajak dengan pendekatan yang lebih ramah bagi UMKM dan pelaku usaha kecil agar mereka lebih patuh dalam melaporkan pajaknya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tren penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pengusaha dan kepatuhan pelaporan SPT di KPP Makassar Barat selama periode 2019-2023, beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Realisasi penerimaan pajak WPOP Pengusaha mengalami fluktuasi signifikan selama lima tahun terakhir. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, dengan penerimaan pajak turun sebesar 37,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami pemulihan dalam tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak pada tahun 2023 masih belum kembali ke angka sebelum pandemi.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT mengalami tren penurunan. Dari data yang diperoleh, persentase kepatuhan pajak menurun dari 66,7% pada tahun 2019 menjadi 40,7% pada tahun 2023. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar meningkat setiap tahunnya, jumlah yang benar-benar melaporkan SPT justru mengalami penurunan.
3. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Makassar Barat meliputi:
  - a. Dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak pelaku usaha mengalami kesulitan ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
  - b. Kebijakan perpajakan, seperti penerapan tarif pajak yang lebih rendah bagi UMKM, yang meskipun bertujuan untuk meringankan beban pajak, justru membuat beberapa wajib pajak merasa tidak perlu melaporkan SPT. Temuan ini sejalan dengan (Nur et al., 2021) yang menemukan bahwa faktor tingkat tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
  - c. Kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan, terutama terkait pentingnya pelaporan SPT bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
  - d. Tingkat adopsi sistem digital perpajakan yang masih rendah, di mana masih banyak wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan sistem *e-filing* untuk pelaporan pajak mereka.
4. Digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan *e-filing*, dan masih lebih memilih metode pelaporan manual. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas dan kemudahan dalam penggunaan *e-filing* perlu terus dikembangkan. Temuan yang berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh (Moridu et al., 2022) bahwa penggunaan sistem *E-Filling* pada efektivitas pelaporan perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Diperlukan strategi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak, baik melalui sosialisasi yang lebih intensif, insentif perpajakan yang tepat sasaran, serta perbaikan sistem digital perpajakan agar lebih mudah diakses oleh WPOP Pengusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2012). *The theory of planned behavior. Handbook of Theories of Social Psychology: Volume 1*, 438–459. <https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22>

Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil,



- dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XIII(10), 19–24. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf)
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). *Annals of Economics and Finance*. *Annals of Economics and Finance*, 15(2), 625–683. <https://ideas.repec.org/a/cuf/journal/y2014v15i2birdzolt.html>
- Davis, F. D. (1989). *Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology*. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 613–625. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1834>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Moridu, I., Widianingsih, N. M. P., & Posumah, N. H. (2022). Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245>
- Nur, R., Putra, A., & Nugroho, M. R. (2021). *Teori Atribusi Covid 19*. 3(1), 51–69.
- PP. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Rosyid, M. A. (2024). *The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of Tax Laws in Indonesia Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan dan Penerapan Hukum Pajak di Indonesia*. 5, 265–280.
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 12–24. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2>
- Slemrod, J. B. (2018). *Tax Compliance and Enforcement: New Research and Its Policy Implications*. *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2726077>
- Subroto, G. (2020). *Pajak & Pendanaan Peradaban Islam*. <https://books.google.co.id/books?id=C73NDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pajak+%26+Pendanaan+Peradaban+Indonesia&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjZ4YXt1PTToAhWEUn0KHUABUEQ6AEIKDAA#v=onepage&q=Pajak%26Pendanaan+Peradaban+Indonesia&f=false>
- Ummah, M. S. (2019). *No Shukan-teki kenkō-kan o chūshin to shita zaitaku kōrei-sha ni okeru*

- kenkō kanren shihyō ni kansuru kyōbunsan kōzō bunseki.* Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembentukan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembentukan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2, 1-11.